

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum, negara Indonesia yang didirikan di atas landasan hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional sebagai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur, pemerintah perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam hal ini, perbankan dan koperasi memegang peran penting didalamnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkoperasian) “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Dari pasal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa : Koperasi adalah badan usaha bukan Ormas, Pendiri/pemiliknya adalah orang-orang (perorangan/individu) atau badan hukum koperasi, Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan, Sebagai gerakan ekonomi rakyat.<sup>1</sup>

Koperasi merupakan Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (1) yaitu, bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Sejarah berdirinya koperasi telah dimulai pada masa penjajahan, saat itu telah diberlakukan “*culturstelsel*” yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat, terutama petani dan golongan bawah. Peristiwa tersebut menimbulkan gagasan dari seorang Patih Purwokerto : Raden Ario Wiraatmadja untuk membantu mengatasi kemelaratan rakyat. Kegiatannya diawali dengan menolong pegawai dan orang kecil dengan mendirikan “*Hulpen Spaaren Landbouwcrediet*” , didirikan juga rumah-rumah gadai, lumbung desa, dan bank desa.

Pada tahun 1908 lahir perkumpulan Budi Utomo yang dalam programnya memanfaatkan sektor perkoperasian untuk mensejahterakan rakyat miskin dimulai dengan koperasi industri kecil dan kerajinan. Ketetapan kongres

---

<sup>1</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2012, hal 2

Budi Utomo di Yogyakarta adalah antara lain memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui pendidikan, serta mewujudkan dan mengembangkan gerakan berkoperasi. Telah didirikan “Toko Adil” sebagai langkah pertama pembentukan Koperasi Konsumsi.

Tahun 1915 lahir Undang-undang Koperasi yang pertama “*Verordening op de Cooperative Vereeniging*” dengan Koninklijk Besluit 7 April 1912 setebal 431 yang bunyinya sama dengan Undang-undang Koperasi di Negara Belanda (Tahun 1876) yang kemudian diubah tahun 1925. Kesulitannya bagi rakyat Indonesia, anggaran dasar koperasi tersebut harus dalam Bahasa Belanda dan dibuat dihadapan notaris.

Tahun-tahun selanjutnya diusahakan perkembangan koperasi oleh para pakar dan politis nasional. Di zaman pendudukan Jepang (1942-1945) usaha-usaha koperasi di koordinasikan/dipusatkan dalam badan-badan koperasi disebut Kumiai yang berfungsi sebagai pengumpul barang-barang logistik untuk kepentingan perang.

Setelah perang kemerdekaan 17 Agustus 1945, usaha pengembangan koperasi mengalami pasang surut mengikuti perkembangan politik. Kongres-kongres koperasi, munas-munas dan lain-lain untuk pengembangan koperasi terus berlanjut. Tahun 1958: UU No.70/1958 telah lahir undang-undang tentang koperasi yang pada dasarnya berisi tentang tata cara pembentukan, pengelolaan koperasi (seperti prinsip-prinsip Rochdale).

Terbit peraturan-peraturan pemerintah yang maksudnya mendorong pengembangan koperasi dengan fasilitas-fasilitasnya yang menarik (PP dari Mendikbud tahun 1959: mewajibkan pelajar menabung dan berkoperasi). Tahun 1967: UU No.12 tentang Pokok-pokok perkoperasian, yang kemudian disempurnakan lagi dengan UU No.25/1992.<sup>2</sup>

Di Indonesia ada banyak macam-macam koperasi, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menawarkan banyak jenis pinjaman. Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>3</sup>

Kegiatan pinjam-meminjam atau yang sering disebut kredit ini tentu memiliki resiko, maka dalam hal itu perlu ada jaminan dan perlindungan yang jelas. Tanpa adanya perlindungan koperasi akan sulit menghindari resiko sebagai akibat dari tidak berprestasinya nasabah atau debitur.

Kredit bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh koperasi. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit

---

<sup>2</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2012, hal 22

<sup>3</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 1

tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya atau tidak dapat kembali sesuai dengan yang diperjanjikan.

Di Indonesia banyak kasus kredit macet atau pinjaman bermasalah, kasus tersebut banyak dialami di bank-bank atau koperasi yang menyediakan jasa pinjam-meminjam. Seperti pemberian fasilitas kredit oleh Bank Mandiri kepada PT.Tirta Amarta Bottling Company (TAB) tahun 2008-2015. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara senilai 1,83 Triliun yang merupakan tunggakan pokok dan bunga kredit yang tidak dapat dilunasi oleh debitur.<sup>4</sup>

Di Kospin Jasa Pekalongan sendiri juga telah terjadi beberapa wanprestasi dalam pinjaman oleh debitur. Yaitu Si Fulan yang mendapatkan 2 fasilitas pinjaman berupa pinjaman anuitas dan pinjaman harian dengan jumlah pinjaman mencapai Rp. 1.500.000.000, Si Fulan telah menunggak bayar bunga dan angsuran selama 5 bulan dikarenakan usahanya selalu merugi dan terlilit hutang dengan bank maupun dengan perorangan.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu Non-litigasi dan Litigasi. Non-litigasi merupakan proses penyelesaian diluar pengadilan. Litigasi merupakan proses penyelesaian di pengadilan.

Proses penyelesaian secara Non-litigasi memiliki banyak kelebihan namun seringkali tidak sesuai dengan keinginan para pihak yang bersangkutan.

---

<sup>4</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180521122305-4-15826/kasus-kredit-macet-tirta-amarta-negara-rugi-rp-183-t>

Hal tersebut yang menjadi pertimbangan penulis untuk menjadikan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit bermasalah secara Non-Litigasi di Kospin Jasa Pekalongan sebagai objek penelitian.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pinjam meminjam di Kospin Jasa Pekalongan?
2. Apa sebab-sebab terjadinya pinjaman bermasalah di Kospin Jasa Pekalongan?
3. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian yang dilakukan dalam kasus pinjaman bermasalah di Kospin Jasa Pekalongan secara Non-Litigasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pinjam meminjam di Kospin Jasa Pekalongan.

2. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya pinjaman bermasalah di Kospin Jasa Pekalongan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian yang dilakukan dalam kasus pinjaman bermasalah di Kospin Jasa Pekalongan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perdata tentang pinjam-meminjam. Dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang yang diteliti.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang pinjam-meminjam dan penyelesaian masalahnya secara non-litigasi.

## E. Terminologi

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya seperti; selaku; atau cara melakukan sesuatu. Pelaksanaan dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu cara atau hal melaksanakan sesuatu.<sup>5</sup>

Pelaksanaan atau implementasi merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan suatu rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, cara pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan.<sup>6</sup>

### 2. Penyelesaian

Penyelesaian dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata selesai yang artinya habis; lunas atau jelas. Penyelesaian adalah menyelesaikan atau memutuskan perkara.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penyelesaian yang dimaksud adalah penyelesaian suatu masalah.

Arti dari masalah adalah suatu hal yang harus dipecahkan atau kesulitan yang harus dipecahkan. Dengan ini arti dari penyelesaian masalah yaitu cara menyelesaikan suatu kesulitan.

---

<sup>5</sup> S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*, C.V. Pengarang, Malang, 1999, hal 206

<sup>6</sup> [Ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan](http://Ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan)

<sup>7</sup> S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*, C.V. Pengarang, Malang, 1999, hal 360

### 3. Pinjaman

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Pasal 1754 KUHPerdata).

### 4. Non-Litigasi

Non-litigasi diberikan definisi dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999 yaitu “cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian non-litigasi bertujuan untuk memberikan masukan, bantuan, dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi atau mengurangi adanya sengketa, perselisihan, dan perbedaan. Serta mengantisipasi timbulnya masalah hukum.

### 5. Kospin Jasa

Kospin jasa merupakan perusahaan perkoperasian yang melayani simpan pinjam yang bertujuan untuk memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan misalnya dalam pinjaman modal untuk pengembangan usaha.

## **6. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian tentang Pelaksanaan penyelesaian Pinjaman Bermasalah secara Non-Litigasi di Kospin Jasa menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat serta pengumpulan data. Pendekatan empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pinjaman bermasalah dan bagaimana upaya-upaya Kospin Jasa dalam menangani kasus tersebut secara non-litigasi.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang masalah yang diteliti sesuai dengan fakta di lapangan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penulis Memilih lokasi di Kospin Jasa Pekalongan. Adapun alasan penulis memilih lokasi di Pekalongan karena ingin mengetahui upaya yang dilakukan Kospin Jasa Pekalongan dalam menyelesaikan kasus pinjaman bermasalah, dan penulis berdomisili di Pekalongan.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu :

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penyelesaian Pinjaman Bermasalah secara Non-Litigasi di Kospin Jasa Pekalongan. Dalam memperoleh data, penulis melakukan metode wawancara terhadap narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu konsultan hukum dari Kospin Jasa Pekalongan.

##### b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu sebagai data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, majalah serta peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan Pelaksanaan Penyelesaian Pinjaman Bermasalah secara Non-Litigasi di Kopsin Jasa Pekalongan.

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Perundang-undangan yang mengatur meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- 3) Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian ;

- 4) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
  - 5) Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah ;
  - 6) Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Penyelesaian sengketa arbitrase.
  - 7) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia ;
  - 8) Peraturan Pemerintah Mendikbud tahun 1959 tentang wajib menabung di koperasi bagi pelajar ;
  - 9) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, bahan pendukung seperti buku, jurnal, dan karya tulis, dan sebagainya.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, bahan pendukung berupa kamus, artikel, surat kabar, dan sebagainya.
5. Analisis Data

Data yang diperoleh, diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu berdasarkan fakta yang terjadi. Data yang akan diperoleh yaitu dari

wawancara kepada kuasa hukum di Kospin Jasa Pekalongan dan akan mengambil data dari penelitian yang terdahulu. Kemudian akan dipadukan dan dirangkai dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami.

## **7. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Penyelesaian Pinjaman Bermasalah secara Non-Litigasi di Kospin Jasa Pekalongan” penulis menyusun dalam bab-bab untuk memudahkan pemahaman dengan sistematika berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tinjauan umum tentang koperasi simpan pinjam, tujuan dan peran koperasi dalam masyarakat, perjanjian, serta undang-undang yang mengaturnya.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil dari penelitian yaitu prosedur pinjam meminjam di Kospin Jasa Pekalongan, kasus yang timbul dalam pinjam meminjam di Kospin Jasa Pekalongan, serta pelaksanaan penyelesaian kasus pinjaman bermasalah di Kospin Jasa Pekalongan.

### BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian.

### LAMPIRAN

Berisi lampiran data atau gambar hasil penelitian penulis.